BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 76/III/TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGAWASAN
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Tana Toraja, maka perlu ditetapkan tim Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja;
b. bahwa pembentukan Tim Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja perlu disesuaikan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan Tim Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawasan Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 2 Tahun 2022);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
20. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 19 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
21. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Tim Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

A. Struktur I

1. Penanggung Jawab : Inspektur;
2. Pengendali Mutu : Auditor Utama;
3. Pengendali Teknis : Auditor/PPUPD Madya;
4. Ketua Tim : Auditor/PPUPD Muda;
5. Anggota Tim : Auditor/PPUPD Pertama.

B. Struktur II

1. Penanggung Jawab : Inspektur;
2. Pengendali Mutu/Wakil Penanggung Jawab : Auditor Utama/ Pejabat Administrator
3. Pengendali Teknis : Auditor/PPUPD Madya;
4. Ketua Tim : Auditor/PPUPD Muda;
5. Anggota Tim : Auditor/PPUPD Pertama

KETIGA : Penggunaan Struktur Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mengacu pada jenis penugasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

KEEMPAT : Penempatan Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) dalam Struktur Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mengacu pada jenis pengawasan yang akan dilaksanakan sesuai dengan fokus pengawasan dan kegiatan utama masing-masing jabatan.

KELIMA : Tugas Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab bertugas:
   a. Merencanakan, menjadwalkan, dan melaksanakan kegiatan pengawasan;
   b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan Pengawasan dan hasil pengawasan.

2. Wakil Penanggung Jawab bertugas:
   a. Membantu penanggung jawab merencanakan, menjadwalkan, dan melaksanakan kegiatan pengawasan;
   b. Membantu penanggung jawab mengarahkan kegiatan Pengawasan.
3. Pengendali Mutu bertugas:
   a. Mengendalikan mutu penugasan pemberian keyakinan *(assurance)* yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigative/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, pemantauan;
   b. Mengendalikan mutu pelaksanaan penugasan konsultansi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, pengendalian intern; dan
   c. Mengendalikan mutu penyusunan ikhtisar hasil Pengawasan Intern.
4. Pengendali Teknis bertugas:
   a. Mereviu dan mengendalikan teknis penugasan pemberian keyakinan *(assurance)* yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigative/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, pemantauan;
   b. Memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil Pengawasan dan kompleksitas tinggi;
   c. Mereviu hasil analisis data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan Pengawasan lainnya;
   d. Mereviu dan mengendalikan teknis monitoring tindak lanjut hasil Pengawasan;
   e. Melaksanakan penugasan konsultasi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat strategis sektoral;
   f. Mereviu kertas kerja analisis evaluasi hasil Pengawasan Intern;
   g. Mereviu konsep ikhtisar hasil Pengawasan Intern; dan
   h. Mereviu kertas kerja analisis dalam rangka hasil telaah sejawat penerapan standar profesi Auditor/PPUPD di unit Pengawasan Intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern.
5. Ketua Tim betugas:
   a. Menganalisis data/informasi dan menyusun laporan dalam penugasan pemberian keyakinan *(assurance)* yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigative/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, pemantauan;

b. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil Pengawasan dengan kompleksitas sedang;
c. Menganalisis data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan Masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan Pengawasan lainnya;
d. Menganalisis data tindak lanjut hasil Pengawasan Intern;
e. Melaksanakan penugasan konsultansi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas tinggi;
f. Menganalisis data/bahan dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern;
g. Menyusun konsep ikhtisar hasil Pengawasan Intern; dan
h. Menganalisis data/informasi dalam rangka telaah sejawat penerapan standar profesi Auditor/PPUPD di unit Pengawasan Intern atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern.

6. Anggota Tim bertugas:
a. Mengidentifikasi data/informasi dalam penugasan pemberian keyakinan *(assurance)* yang meliputi audit kinerja, audit dengan tujuan tertentu, audit investigative/penghitungan kerugian keuangan negara, reviu, evaluasi, pemantauan;
b. Mendampingi/memberikan keterangan ahli dalam proses penyidikan dan/atau peradilan kasus hasil Pengawasan dengan kompleksitas rendah;
c. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data/informasi dalam rangka penelaahan atas pengaduan masyarakat, permintaan aparat penegak hukum, atau kegiatan penelaahan Pengawasan lainnya;
d. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data tindak lanjut hasil Pengawasan Intern;
e. Melaksanakan penugasan konsultansi terkait Pengawasan Intern, tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern yang bersifat teknis operasional dengan kompleksitas sedang; dan
f. Mengumpulkan dan mengidentifikasi data/bahan dalam rangka evaluasi hasil Pengawasan Intern, penyusunan ikhtisar hasil Pengawasan Intern, telaah sejawat penerapan standar profesi Auditor/PPUPD di unit Pengawasan Intern, atau pelaksanaan penjaminan kualitas Pengawasan Intern.

KEENAM : Dalam hal tidak terdapat Auditor/PPUPD yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, maka Auditor/PPUPD yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut.

KETUJUH : Dalam hal terjadi kekurangan Auditor/PPUPD, anggota tim dapat berasal dari PNS Non Auditor/PPUPD pada Inspektorat Kabupaten Tana Toraja.

KEDELAPAN : Penugasan Tim dan lama Hari Penugasan (HP) berdasarkan Surat Perintah Tugas Bupati dan atau Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Tana Toraja.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA/DPPA Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

KESEPULUH : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 455/XII/TAHUN 2025 tentang Penetapan Tim Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 5 Maret 2026

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Tana Toraja;
4. Kepala BPKPD Kabupaten Tana Toraja.